



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp 0957- E-mail: dsdtk_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.1 /369/P & K/V/2019**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Membaca** : Berdasarkan Surat Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/369/P & K/ V/ 2019/2015 Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang** : 1 bahwa berdasarkan hasil verifikasi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 bahwa Izjin Operasional Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undang yang berlaku;
- 3 bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
- Mengingat** : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

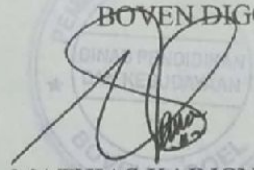
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada dua puluh tujuh (27) PAUD pada lampiran ke-3 yang diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terhitung Mulai: Tanggal 09 Mei 2019 s/d 09 Mei 2021.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
 - 4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 09 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BOVEN DIGOEL *nk*


MATHIAS KAINON, S.Pd. M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 196707141995121004

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Arsip

Boven Digoel

Nomor : 421.1 / 369 / P & K / V / 2019

Tanggal : 09 Mei 2019

NO	NAMA PAUD	ALAMAT	DISTRIK	NSS
1	PAUD SALLOM	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	11745269816
2	PAUD KARTIKA KODIM 1711 BOVEN DIGOEL	KAMPUNG MAWAN	MANDOBO	13472891507
3	PAUD YPK SION	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	14923510082
4	TK NEGERI SATAP TERINTERGRASI 1 TEREK	KAMPUNG SUBUR	SUBUR	
5	PAUD St AGNES TANAH MERAH	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	19870823201
6	PAUD PUTRI KASIH TANAH MERAH	KAMPUNG DON BOSCO	MANDOBO	19361570201
7	PAUD TUNAS KEMALA BHAYANGKARI 7 BOVEN DIGOEL	KAMPUNG DON BOSCO	MANDOBO	11853647219
8	PAUD ETEMTEKMI	KAMPUNG KANGGEWOT	WAROPKO	165200088742
9	PAUD HATI KUDUS WOROPKO	KAMPUNG WAROPKO	WAROPKO	44972153901
10	PAUD St MARIA MAGDALENA	KAMPUNG WAKREOP	ARIMOP	26349501081
11	PAUD St MARIA GORETI	KAMPUNG GETENTIRI	JAIR	62175403910
12	PAUD NURUL IDAYAH GETENTIRI	KAMPUNG GETENTIRI	JAIR	35489170046
13	PAUD NUPKAIP	KAMPUNG EPSEMBIT	MINDIPTANA	20816437510
14	PAUD AL-MUHAJIRIN	KAMPUNG AWAYANGKA	MINDIPTANA	57389145671
15	PAUD BUNDA KASIH	KAMPUNG MINDIPTANA	MINDIPTANA	53874016342
16	SPS BINA IMAN St THERESIA	KAMPUNG AWAYANGKA	MINDIPTANA	20016073460
17	PAUD SETIA KAWAN KAKUNA	KAMPUNG KAKUNA	MINDIPTANA	67853902701
19	PAUD KURIBANDEN TEMBON	KAMPUNG ANDOKBIT	MINDIPTANA	95190073504
20	PAUD St THERESIA WANGGATKIBI	KAMPUNG WANGGATIBI	MINDIPTANA	48701937200
21	PAUD St YOSEP KOMBUT	KAMPUNG KOMBUT	KOMBUT	48701397210
22	PAUD HATI KUDUS MOKBIRAN	KAMPUNG MOKBIRAN	KOMBUT	17358724091
23	PAUD MERPATI MINDIPTANA	KAMPUNG MINDIPTANA	MINDIPTANA	10008593647
24	PAUD REHOBOT TANAH MERAH	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	35217311467
25	PAUD ORA ET LABORA	ASIKI	JAIR	83601002534
26	PAUD MAMBRUK	KAMPUNG AWAYANGKA	MINDIPTANA	49817058926
27	PAUD ANUGERAH TERINDAH	KAMPUNG DON BOSCO	MANDOBO	53674016342

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL *h2*



MATHIAS KAINON, S.Pd. M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 196707141995121004